



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 131/ Pid.B/ 2023/ PN Pwr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM
Tempat Lahir : Temanggung
Umur / Tgl. Lahir : 35 Tahun / 22 Januari 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Kuwarisan, RT 002 RW 001
Desa Kuwarisan, Kecamatan
Kutowinangun, Kabupaten
Kebumen
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rutan

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan 06 Januari 2024

- II. Nama Lengkap : RITA Binti (Alm) WARTO
Tempat Lahir : Wonogiri
Umur / Tgl. Lahir : 29 Tahun / 16 Oktober 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Giriharjo, RT 005 RW 001,
Desa Giriharjo, Kecamatan
Puhpelem, Kabupaten Wonogiri

Halaman 1 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rutan

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan 06 Januari 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 131/ Pid.B/ 2023/ PN.Pwr tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/ Pid.B/ PN.Pwr/ 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM dan Terdakwa RITA Binti (Alm) WARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Penipuan secara berlanjut" melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM dan Terdakwa RITA Binti (Alm) WARTO dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar para Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 110, warna abu-abu, tahun 2016, Nopol: AA 2317 UV, atas nama DWI KURNIA SARI alamat Kuwojo RT. 03 RW. 02 Dadirejo Kec. Bagelen Kab. Purworejo;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat, warna merah putih, tahun 2018, Nopol: B 4725 FMR, atas nama ANDRI ANDAYA alamat Perum Bekasi Green City Blok Q 62 No. 15 RT. 004 RW. 010 Kel. Sriamur Kec. Tambun Utara Bekasi;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 125, warna Hitam, tahun 2013, Nopol: AA 4085 OV, atas nama HR. MUH RIBIN alamat Karang Nongko RT/RW 001/005 Kel. Dadirejo Kec. Bagelen Kab. Purworejo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, Type NC12A1CBF A/T, Nopol: AA-4085-OV, warna Hitam, Tahun 2013, No.Ka: MH1JFC117DK216072, No.Sin: JFC1E1214895, berikut kunci kontak dan STNK atas nama HR. MUH RIBIN alamat Karang Nongko Rt. 001 Rw. 005 Dadirejo Bagelen Purworejo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Type D1B02N12L2 A/T, Nopol: B-4725-FMR, warna Merah Putih, Tahun 2018, No.Ka: MH1JM2119JK716262, No.Sin: JM21E1706481, berikut kunci kontak dan STNK atas nama ANDRI ANDAYA alamat Perum Bekasi Green City Q62 15 RT 04 RW 10 Sriamur Tambun Utara Bekasi.

Dikembalikan kepada saksi MUH RIBIN

- 1 (satu) lembar printout KTP atas nama RITA alamat Sawangan Rt. 02 Rw. 05 Desa Sawangan Kec. Alian Kab. Kebumen;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu NPWP atas nama RITA alamat Sawangan Rt. 02 Rw. 05 Desa Sawangan Kec. Alian Kab. Kebumen;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama RITA;
- 1 (satu) lembar fotocopy ID Card PT ARTHA KARYA NUSA atas nama RITA (Accounting);

Halaman 3 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F1S warna rose gold dengan nomor IMEI : 867124053040937;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A33 warna tosca dengan nomor IMEI 1: 869225053396217 dan IMEI 2: 869225053396209;

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan – ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM bersama-sama dengan Terdakwa RITA Binti (Alm) WARTO baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing pada bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 kemudian pada bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Rumah Saksi HR. MUH. RIBIN yang beralamat di Dusun Karang Nongko, RT 001 RW 005 Desa Dadirejo, Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri*

Halaman 4 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dilakukan jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM yang bertempat tinggal di kos di Desa Jangkanan Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo menuju ke rumah saksi HR. MUH RIBIN yang beralamat di Dusun Karang Nongko, RT 001 RW 005 Desa Dadirejo, Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo dengan naik grab sedangkan. Kemudian di rumah saksi HR. MUH RIBIN, Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM mengaku sebagai karyawan yang kerja di proyek pembebasan lahan jalan tol Jogja-Cilacap di bagian lapangan dan beralasan jika membutuhkan sarana sepeda motor untuk keperluan kerja di lapangan untuk disewa atau rental dan akhirnya saksi HR. MUH RIBIN mau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 110, warna Abu-abu, Nopol: AA 2317 UV beserta STNKnya tersebut kepada Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM dan biaya sewa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan. Kemudian Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM memberikan uang sewa awal untuk 1 (satu) bulan kepada saksi HR. MUH RIBIN serta meninggalkan fotocopy KTP kepada saksi HR. MUH RIBIN sebagai bukti identitas penyewa dan memberikan nomor telpon/WA. Setelah itu Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM kembali ke rumah kost dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Sesampainya di Kost sekira pukul 15.00 WIB, kemudian Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM bersama Terdakwa RITA Binti (Alm) WARTO mencari orang yang mau menerima gadai untuk sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM dengan menggunakan HP milik Terdakwa RITA Binti (Alm) WARTO membuka media sosial Facebook kemudian memantau postingan di Grup "GADAI MOTOR MAGELANG dan sekitarnya". Sekitar 5 (lima) hari kemudian Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM melihat postingan orang yang sedang mencari sepeda motor yang akan digadai, setelah itu di komentar postingan tersebut Terdakwa menawarkan jika mau/berminat menggadai sepeda motor

Halaman 5 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario 110 agar mengirim pesan lewat Inbox Facebook dan tidak lama kemudian orang yang membuat postingan tersebut langsung mengiring inbox melalui facebook dan setelah berkomunikasi di Inbox Facebook serta saling tukar nomor WA kemudian Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM melanjutkan komunikasi dengan orang yang akan menerima gadai tersebut menggunakan HP dan WA milik Terdakwa RITA Binti (Alm) WARTO. Setelah terjadi kesepakatan dilanjutkan dengan cara bertemu atau COD. kemudian Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM bersama-sama dengan Terdakwa RITA Binti (Alm) WARTO bertemu dengan orang yang menerima gadai di Magelang, Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM menyampaikan kalau sepeda motor tersebut akan digadaikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan diambil lagi/ditebus sekitar 2 (dua) bulan. Selanjutnya uang hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM bersama-sama dengan Terdakwa RITA Binti (Alm) WARTO untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makan, membeli pulsa/kuota, membayar sewa kamar Kos dan juga digunakan untuk membayar bulanan sewa sepeda motor tersebut kepada saksi HR. MUH RIBIN dengan cara ditransfer dengan tujuan agar saksi HR. MUH RIBIN tidak curiga karena para terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi HR. MUH RIBIN.

- Bahwa Selanjutnya di awal bulan Februari 2023 Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM menelpon saksi HR. MUH RIBIN mengatakan kalau teman kerjanya juga membutuhkan sepeda motor untuk sarana kerja dan mengatakan kalau rekan kerjanya adalah seorang perempuan yang bekerja sebagai accounting di proyek tol Jogja-Cilacap, pada saat itu saksi HR. MUH RIBIN mengatakan akan menyiapkan dulu untuk sepeda motornya yang akan disewa/dirental dan akan dikabari kalau sudah siap dan Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM juga memberikan nomor WA Terdakwa RITA Binti (Alm) WARTO kepada saksi HR. MUH RIBIN dan menyuruh saksi HR. MUH RIBIN untuk mengabari ke nomor WA tersebut jika sepeda motor yang akan disewa sudah ada. Sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi HR. MUH RIBIN menghubungi WA Terdakwa RITA Binti (Alm) WARTO dan mengabari kalau sepeda motor yang akan disewa sudah siap. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa RITA Binti (Alm) WARTO menaiki grab motor menuju ke rumah saksi HR. MUH RIBIN dan mendapatkan sewa motor merek Honda Beat, warna Merah-Putih, Nopol: B 4725 FMR beserta STNK nya dan telah terjadi kesepakatan sewa motor

Halaman 6 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa RITA dengan saksi HR. MUH RIBIN dengan sistem bulanan dan biaya sewa per bulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Serta memberikan fotocopy identitas berupa KTP, Kartu NPWP, Kartu BPJS dan juga ID Card sebagai accounting. Setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM mencari orang yang mau menerima gadai untuk sepeda motor tersebut dan membuka lewat Grup Facebook "Gadai motor mobil area Kebumen Gombang Kutoarjo>" untuk menawarkan gadai sepeda motor Honda Beat tersebut. Setelah beberapa hari mencari kemudian Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM mendapatkan orang yang mau menerima gadai untuk sepeda motor Honda Beat tersebut dan melanjutkan komunikasi menggunakan HP dan WA milik Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM dan orang yang mau menerima gadai tersebut yaitu saksi NASIRUN alamat rumahnya Wadasmalang Kec. Karangsambung Kab. Kebumen. Selanjutnya pada pertengahan bulan Februari 2023 pukul 15.00 Wib Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM bersama-sama dengan Terdakwa RITA Binti (Alm) WARTO berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut dari rumah kos menuju ke Wadasmalang Kec. Karangsambung Kab. Kebumen sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM bersama-sama dengan Terdakwa RITA Binti (Alm) WARTO sampai di rumah saksi NASIRUN, saat itu bertemu dengan anak perempuan saksi NASIRUN dan anaknya tersebut menyampaikan kalau ayahnya yaitu saksi NASIRUN berada di Jakarta karena kerja di proyek. Kemudian Terdakwa melakukan video call dengan saksi NASIRUN dan saat itu Terdakwa beralasan memerlukan uang untuk berobat dan nebus obat orang tua yang sedang sakit. Setelah sepakat untuk gadai sepeda motor tersebut lalu saksi NASIRUN minta untuk dikirim foto identitas Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto KTP, SIM A dan SIM C milik Terdakwa ke *Whatsapp* saksi NASIRUN, selanjutnya saksi NASIRUN mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) via M-Banking BCA ke rekening BCA milik Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM untuk gadai sepeda motor Honda Beat tersebut dan saksi NASIRUN juga mengirimkan bukti transfer ke WA Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM. Setelah uang masuk ke rekening milik Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM kemudian sepeda motor Honda BEAT beserta STNKnya tersebut Terdakwa serahkan kepada anaknya saksi NASIRUN. Selanjutnya uang hasil dari menggadaikan

Halaman 7 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda BEAT tersebut digunakan oleh Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM bersama Terdakwa RITA untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makan, membeli pulsa/kuota, membayar sewa kamar Kos dan juga digunakan untuk membayar bulanan sewa sepeda motor Honda Beat tersebut dan juga sewa Honda Vario (yang pertama disewa/dirental) kepada saksi HR. MUH RIBIN dengan tujuan agar saksi HR. MUH RIBIN tidak curiga dan meyakini kalau sepeda motor masih digunakan oleh Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM dan Terdakwa RITA untuk sarana bekerja.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 kurang lebih pukul 14.00 Wib Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM bersama Terdakwa RITA naik Grab Mobil menuju ke rumah saksi HR. MUH RIBIN di Dsn. Karang Nongko Rt. 001 Rw. 005 Ds. Dadirejo Kec. Bagelen Kab. Purworejo. Setelah bertemu kemudian Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM menyampaikan kepada saksi HR. MUH RIBIN kalau ada teman kerja Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM yang akan menyewa/merental sepeda motor untuk keperluan kerja di lapangan dalam pembebasan lahan proyek jalan tol Jogja-Cilacap dan Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM beralasan disuruh untuk mencari rental sepeda motor. Saat itu sudah ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125, warna Hitam, Nopol: AA 4085 OV di rumah saksi HR. MUH RIBIN yang siap untuk direntalkan. Setelah terjadi kesepakatan untuk rental/sewa sepeda motor merek Honda Vario 125 tersebut dengan biaya sewa per bulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM memberikan uang sewa tersebut kepada saksi HR. MUH RIBIN untuk sewa awal. Selanjutnya Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM memberikan fotocopy KTP atas nama PUJI LESTARI alamat Cilacap kepada saksi HR. MUH RIBIN sebagai bukti identitas penyewa. Kemudian Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM bersama Terdakwa RITA kembali ke rumah kos dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Setelah menguasai sepeda motor Honda Vario 125 tersebut kemudian Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM mencari orang yang mau menerima gadai untuk sepeda motor tersebut dan Terdakwa kembali membuka lewat Grup Facebook "Gadai motor mobil area Kebumen Gombong Kutoarjo>" untuk menawarkan gadai sepeda motor Honda VARIO 125 tersebut. Beberapa hari kemudian Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM mendapatkan orang yang mau menerima gadai untuk sepeda motor Honda Beat tersebut dan

Halaman 8 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM melanjutkan komunikasi menggunakan HP dan Whatsapp. Kemudian beberapa hari setelahnya Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM bersama Terdakwa RITA berangkat dari rumah kos menuju ke daerah Karangbolong Kec. Buayan Kab. Kebumen untuk menemui orang yang akan menerima gadai sepeda motor tersebut. Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM dan Terdakwa RITA berbincang terlebih dahulu dan orang yang akan menerima gadai untuk sepeda motor tersebut yaitu saksi SUPRIYANTO Bin Sariyun. Setelah terjadi kesepakatan kemudian Saksi Supriyanto memberikan uang secara tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM untuk gadai sepeda motor Honda Vario 125 tersebut dan Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM menyerahkan sepeda motor Honda Vario 125 tersebut beserta STNKnya kepada Saksi Supriyanto. Hasil dari menggadaikan sepeda motor Honda VARIO 125 tersebut digunakan oleh Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM bersama Terdakwa RITA seperti biasa untuk keperluan sehari-hari diantaranya untuk makan, membeli pulsa/kuota, membayar sewa kamar Kos dan juga digunakan untuk membayar bulanan sewa sepeda motor Honda Vario 125 tersebut dan juga sewa sebelumnya untuk Honda Vario 110 dan Honda Beat kepada saksi HR. MUH RIBIN dengan tujuan agar saksi HR. MUH RIBIN tidak curiga.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi HR. MUH RIBIN mengalami kerugian sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM bersama-sama dengan Terdakwa RITA Binti (Alm) WARTO baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing pada bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 kemudian pada bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya

Halaman 9 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Rumah Saksi HR. MUH. RIBIN yang beralamat di Dusun Karang Nongko, RT 001 RW 005 Desa Dadirejo, Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :--*

- Kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM yang bertempat tinggal di kos di Desa Jangkar Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo menuju ke rumah saksi HR. MUH RIBIN yang beralamat di Dusun Karang Nongko, RT 001 RW 005 Desa Dadirejo, Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo dengan naik grab sedangkan. Kemudian di rumah saksi HR. MUH RIBIN, Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM mengaku sebagai karyawan yang kerja di proyek pembebasan lahan jalan tol Jogja-Cilacap di bagian lapangan dan beralasan jika membutuhkan sarana sepeda motor untuk keperluan kerja di lapangan untuk disewa atau rental dan akhirnya saksi HR. MUH RIBIN mau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 110, warna Abu-abu, Nopol: AA 2317 UV beserta STNKnya tersebut kepada Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM dan biaya sewa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan. Kemudian Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM memberikan uang sewa awal untuk 1 (satu) bulan kepada saksi HR. MUH RIBIN serta meninggalkan fotocopy KTP kepada saksi HR. MUH RIBIN sebagai bukti identitas penyewa dan memberikan nomor telpon/WA. Setelah itu Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM kembali ke rumah kost dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Setelah menguasai sepeda motor tersebut karena terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM mempunyai kebutuhan sehari-hari akan tetapi tidak mempunyai pekerjaan sehingga timbul niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, kemudian Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM bersama Terdakwa RITA Binti (Alm) WARTO

Halaman 10 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari orang yang mau menerima gadai untuk sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM dengan menggunakan HP milik Terdakwa RITA Binti (Alm) WARTO membuka media sosial Facebook kemudian memantau postingan di Grup "GADAI MOTOR MAGELANG dan sekitarnya". Sekitar 5 (lima) hari kemudian Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM melihat postingan orang yang sedang mencari sepeda motor yang akan digadai, setelah itu di komentar postingan tersebut Terdakwa menawarkan jika mau/berminat menggadai sepeda motor Honda Vario 110 agar mengirim pesan lewat Inbox Facebook dan tidak lama kemudian orang yang membuat postingan tersebut langsung mengiring inbox melalui facebook dan setelah berkomunikasi di Inbox Facebook serta saling tukar nomor WA kemudian Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM melanjutkan komunikasi dengan orang yang akan menerima gadai tersebut menggunakan HP dan WA milik Terdakwa RITA Binti (Alm) WARTO. Setelah terjadi kesepakatan dilanjutkan dengan cara bertemu atau COD. kemudian Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM bersama-sama dengan Terdakwa RITA Binti (Alm) WARTO bertemu dengan orang yang menerima gadai di Magelang, Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM menyampaikan kalau sepeda motor tersebut akan digadaikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan diambil lagi/ditebus sekitar 2 (dua) bulan. Selanjutnya uang hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM bersama-sama dengan Terdakwa RITA Binti (Alm) WARTO untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makan, membeli pulsa/kuota, membayar sewa kamar Kos dan juga digunakan untuk membayar bulanan sewa sepeda motor tersebut kepada saksi HR. MUH RIBIN dengan cara ditransfer dengan tujuan agar saksi HR. MUH RIBIN tidak curiga karena para terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi HR. MUH RIBIN.

- Bahwa Selanjutnya di awal bulan Februari 2023 Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM menelpon saksi HR. MUH RIBIN mengatakan kalau teman kerjanya juga membutuhkan sepeda motor untuk sarana kerja dan mengatakan kalau rekan kerjanya adalah seorang perempuan yang bekerja sebagai accounting di proyek tol Jogja-Cilacap, pada saat itu saksi HR. MUH RIBIN mengatakan akan menyiapkan dulu untuk sepeda motornya yang akan disewa/dirental dan akan dikabari kalau sudah siap dan Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM juga memberikan nomor WA Terdakwa RITA Binti (Alm) WARTO kepada saksi HR. MUH RIBIN

Halaman 11 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh saksi HR. MUH RIBIN untuk mengabari ke nomor WA tersebut jika sepeda motor yang akan disewa sudah ada. Sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi HR. MUH RIBIN menghubungi WA Terdakwa RITA Binti (Alm) WARTO dan mengabari kalau sepeda motor yang akan disewa sudah siap. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa RITA Binti (Alm) WARTO menaiki grab motor menuju ke rumah saksi HR. MUH RIBIN dan mendapatkan sewa motor merek Honda Beat, warna Merah-Putih, Nopol: B 4725 FMR beserta STNK nya dan telah terjadi kesepakatan sewa motor antara Terdakwa RITA dengan saksi HR. MUH RIBIN dengan sistem bulanan dan biaya sewa per bulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Serta memberikan fotocopy identitas berupa KTP, Kartu NPWP, Kartu BPJS dan juga ID Card sebagai accounting. Setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM mencari orang yang mau menerima gadai untuk sepeda motor tersebut dan membuka lewat Grup Facebook "Gadai motor mobil area Kebumen Gombong Kutoarjo>" untuk menawarkan gadai sepeda motor Honda Beat tersebut. Setelah beberapa hari mencari kemudian Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM mendapatkan orang yang mau menerima gadai untuk sepeda motor Honda Beat tersebut dan melanjutkan komunikasi menggunakan HP dan WA milik Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM dan orang yang mau menerima gadai tersebut yaitu saksi NASIRUN alamat rumahnya Wadasmalang Kec. Karangsambung Kab. Kebumen. Selanjutnya pada pertengahan bulan Februari 2023 pukul 15.00 Wib Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM bersama-sama dengan Terdakwa RITA Binti (Alm) WARTO berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut dari rumah kos menuju ke Wadasmalang Kec. Karangsambung Kab. Kebumen sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM bersama-sama dengan Terdakwa RITA Binti (Alm) WARTO sampai di rumah saksi NASIRUN, saat itu bertemu dengan anak perempuan saksi NASIRUN dan anaknya tersebut menyampaikan kalau ayahnya yaitu saksi NASIRUN berada di Jakarta karena kerja di proyek. Kemudian Terdakwa melakukan video call dengan saksi NASIRUN dan saat itu Terdakwa beralasan memerlukan uang untuk berobat dan nebus obat orang tua yang sedang sakit. Setelah sepakat untuk gadai sepeda motor tersebut lalu saksi NASIRUN minta untuk dikirim foto identitas Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto KTP, SIM A dan SIM C milik Terdakwa ke *Whatsapp* saksi NASIRUN, selanjutnya saksi

Halaman 12 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIRUN mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) via M-Banking BCA ke rekening BCA milik Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM untuk gadai sepeda motor Honda Beat tersebut dan saksi NASIRUN juga mengirimkan bukti transfer ke WA Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM. Setelah uang masuk ke rekening milik Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM kemudian sepeda motor Honda BEAT beserta STNKnya tersebut Terdakwa serahkan kepada anaknya saksi NASIRUN. Selanjutnya uang hasil dari menggadaikan sepeda motor Honda BEAT tersebut digunakan oleh Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM bersama Terdakwa RITA untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makan, membeli pulsa/kuota, membayar sewa kamar Kos dan juga digunakan untuk membayar bulanan sewa sepeda motor Honda Beat tersebut dan juga sewa Honda Vario (yang pertama disewa/dirental) kepada saksi HR. MUH RIBIN dengan tujuan agar saksi HR. MUH RIBIN tidak curiga dan meyakini kalau sepeda motor masih digunakan oleh Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM dan Terdakwa RITA untuk sarana bekerja.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 kurang lebih pukul 14.00 Wib Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM bersama Terdakwa RITA naik Grab Mobil menuju ke rumah saksi HR. MUH RIBIN di Dsn. Karang Nongko Rt. 001 Rw. 005 Ds. Dadirejo Kec. Bagelen Kab. Purworejo. Setelah bertemu kemudian Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM menyampaikan kepada saksi HR. MUH RIBIN kalau ada teman kerja Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM yang akan menyewa/merental sepeda motor untuk keperluan kerja di lapangan dalam pembebasan lahan proyek jalan tol Jogja-Cilacap dan Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM beralasan disuruh untuk mencari rental sepeda motor. Saat itu sudah ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125, warna Hitam, Nopol: AA 4085 OV di rumah saksi HR. MUH RIBIN yang siap untuk direntalkan. Setelah terjadi kesepakatan untuk rental/sewa sepeda motor merek Honda Vario 125 tersebut dengan biaya sewa per bulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM memberikan uang sewa tersebut kepada saksi HR. MUH RIBIN untuk sewa awal. Selanjutnya Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM memberikan fotocopy KTP atas nama PUJI LESTARI alamat Cilacap kepada saksi HR. MUH RIBIN sebagai bukti identitas penyewa. Kemudian Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM bersama Terdakwa RITA kembali ke rumah kos dengan

Halaman 13 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor tersebut. Setelah menguasai sepeda motor Honda Vario 125 tersebut kemudian Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM mencari orang yang mau menerima gadai untuk sepeda motor tersebut dan Terdakwa kembali membuka lewat Grup Facebook “Gadai motor mobil area Kebumen Gombong Kutoarjo>” untuk menawarkan gadai sepeda motor Honda VARIO 125 tersebut. Beberapa hari kemudian Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM mendapatkan orang yang mau menerima gadai untuk sepeda motor Honda Beat tersebut dan selanjutnya Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM melanjutkan komunikasi menggunakan HP dan Whatsapp. Kemudian beberapa hari setelahnya Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM bersama Terdakwa RITA berangkat dari rumah kos menuju ke daerah Karangbolong Kec. Buayan Kab. Kebumen untuk menemui orang yang akan menerima gadai sepeda motor tersebut. Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM dan Terdakwa RITA berbincang terlebih dahulu dan orang yang akan menerima gadai untuk sepeda motor tersebut yaitu saksi SUPRIYANTO Bin Sariyun. Setelah terjadi kesepakatan kemudian Saksi Supriyanto memberikan uang secara tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM untuk gadai sepeda motor Honda Vario 125 tersebut dan Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM menyerahkan sepeda motor Honda Vario 125 tersebut beserta STNKnya kepada Saksi Supriyanto. Hasil dari menggadaikan sepeda motor Honda VARIO 125 tersebut digunakan oleh Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM bersama Terdakwa RITA seperti biasa untuk keperluan sehari-hari diantaranya untuk makan, membeli pulsa/kuota, membayar sewa kamar Kos dan juga digunakan untuk membayar bulanan sewa sepeda motor Honda Vario 125 tersebut dan juga sewa sebelumnya untuk Honda Vario 110 dan Honda Beat kepada saksi HR. MUH RIBIN dengan tujuan agar saksi HR. MUH RIBIN tidak curiga.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi HR. MUH RIBIN mengalami kerugian sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HR. MUH RIBIN bin (Alm) KH. ABDUL ROKHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan kronologi atau cara kedua Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 kurang lebih pukul 14.00 Wib Terdakwa RIFKI GIOVANI menghubungi saksi melalui WA dengan tujuan akan merental sepeda motor milik saksi dan saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa RIFKI GIOVANI mempunyai nomor WA saksi. Kemudian saksi memperbolehkan Terdakwa RIFKI GIOVANI untuk datang langsung ke rumah saksi guna melihat unit sepeda motor yang akan dirental dan tidak lama kemudian Terdakwa RIFKI GIOVANI tersebut sendirian datang ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi. Pada saat itu Terdakwa RIFKI GIOVANI mengaku kepada saksi jika bekerja sebagai karyawan bagian lapangan di proyek pembebasan lahan jalan tol Yogyakarta-Cilacap dan Terdakwa RIFKI GIOVANI ingin merental sepeda motor dengan alasan membutuhkan sarana motor untuk bekerja di lapangan. Setelah berbincang kemudian terjadi kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa RIFKI GIOVANI untuk merental bulanan dengan biaya rental Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan. Selanjutnya Terdakwa RIFKI GIOVANI menunjukkan identitas dan menyerahkan fotocopy KTP dan KK kepada saksi dan setelah itu saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110, warna Abu-abu, Nopol: AA 2317 UV beserta STNK kepada Terdakwa RIFKI GIOVANI dan Terdakwa RIFKI GIOVANI saat itu juga memberikan uang sewa/rental sepeda motor tersebut kepada saksi untuk selama 1 (satu) bulan pertama. Setelah itu Terdakwa RIFKI GIOVANI pergi dengan membawa sepeda motor tersebut. Berjalannya waktu bahwa Terdakwa RIFKI GIOVANI juga memberikan uang sewa tiap bulannya dengan cara mentransfer ke rekening BRI milik saksi dan saksi juga pernah menanyakan untuk keberadaan sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Terdakwa RIFKI GIOVANI kalau sepeda motor masih digunakan untuk bekerja sehingga saksi percaya.
- Bahwa saksi menjelaskan Kemudian sekitar awal Februari 2023 bahwa Terdakwa RIFKI GIOVANI menelpon saksi dan mengatakan kalau teman kerjanya juga membutuhkan sepeda motor untuk sarana kerja dan waktu itu Terdakwa RIFKI GIOVANI mengatakan

Halaman 15 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau rekan kerjanya adalah seorang perempuan yang bekerja sebagai accounting di proyek tol Jogja-Cilacap. Kemudian saksi mengatakan akan menyiapkan dulu untuk sepeda motornya yang akan disewa/dirental dan saksi akan mengabari kalau sudah siap dan saat itu Terdakwa RIFKI GIOVANI memberikan nomor WA teman kerjanya tersebut kepada saksi dan mengatakan kalau temannya tersebut bernama RITA dan saksi disuruh untuk mengabari ke nomor WA temannya tersebut kalau sepeda motor yang akan disewa sudah siap. Sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi menghubungi WA teman Terdakwa RIFKI GIOVANI yang bernama RITA tersebut dan mengabari kalau sepeda motor yang akan disewa sudah saksi siapkan. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa RITA yang dimaksud datang sendirian ke rumah saksi dengan naik grab motor. Setelah bertemu dengan saksi lalu Terdakwa RITA tersebut mengatakan kalau dirinya merupakan teman kerja Terdakwa RIFKI GIOVANI dan sebagai accounting di proyek jalan tol Jogja-Cilacap. Kemudian Terdakwa RITA mengatakan kalau membutuhkan sepeda motor yang dapat disewa/dirental dengan alasan untuk keperluan sarana kerja. Setelah berbincang lalu terjadi kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa RITA untuk sewa/rental sepeda motor dengan sistem bulanan dan biaya sewa per bulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi meminta identitas Terdakwa RITA sebagai bukti penyewa/yang akan rental sepeda motor dan Terdakwa RITA waktu itu memberikan fotocopy KTP dan juga memberikan identitas lainnya yaitu fotocopy kartu NPWP, Kartu BPJS dan juga ID Card sebagai accounting. Setelah itu saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna Merah-Putih, Nopol: B 4725 FMR beserta STNK kepada Terdakwa RITA dan Terdakwa RITA juga memberikan uang sewa untuk 1 (satu) bulan pertama sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi, setelah itu Terdakwa RITA berpamitan untuk melanjutkan kerja dengan membawa sepeda motor tersebut. Pada bulan-bulan berikutnya bahwa Terdakwa RITA maupun Terdakwa RIFKI GIOVANI masih memberikan uang sewa tiap bulannya dengan cara mentransfer ke rekening BRI milik saksi, sehingga saat itu saksi masih percaya terhadap keduanya.

Halaman 16 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 kurang lebih pukul 14.00 Wib Terdakwa RIFKI GIOVANI bersama Terdakwa RITA datang ke rumah saksi dengan naik Grab Mobil. Setelah bertemu kemudian Terdakwa RIFKI GIOVANI menyampaikan kepada saksi kalau ada teman kerjanya yang lain yang juga ingin menyewa/merental sepeda motor untuk keperluan kerja di lapangan dalam proyek pembebasan lahan jalan tol Jogja-Cilacap dan Terdakwa RIFKI GIOVANI yang dimintai tolong oleh temannya tersebut untuk mencari rental sepeda motor karena temannya tersebut juga seorang perempuan dan waktu itu Terdakwa RITA juga membenarkan apa yang dikatakan oleh Terdakwa RIFKI GIOVANI kepada saksi. Saat itu di rumah saksi ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna Hitam Nopol: AA 4085 OV yang siap untuk dirental/disewa dan karena sebelumnya saksi sudah mengetahui identitas Terdakwa RIFKI GIOVANI maupun Terdakwa RITA sehingga saat itu saksi hanya percaya saja dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa RIFKI GIOVANI tersebut, kemudian terjadi kesepakatan untuk rental/sewa sepeda motor Honda Vario 125 tersebut dengan biaya sewa per bulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa RIFKI GIOVANI memberikan uang sewa tersebut kepada saksi untuk 1 (satu) bulan pertama dan Terdakwa RIFKI GIOVANI juga memberikan fotocopy KTP temannya yang menyewa tersebut atas nama PUJI LESTARI alamat Cilacap sebagai bukti identitas penyewa. Setelah itu saksi menyerahkan sepeda motor Honda Vario 125 tersebut beserta STNKnya kepada Terdakwa RIFKI GIOVANI, selanjutnya Terdakwa RIFKI GIOVANI bersama Terdakwa RITA pergi berboncengan dengan membawa/mengendarai sepeda motor tersebut yang katanya akan mengantarkan sepeda motor tersebut kepada temannya.
- Bahwa saksi menjelaskan kemudian berjalannya waktu sejak bulan Juni 2023 bahwa Terdakwa RIFKI GIOVANI maupun Terdakwa RITA tidak pernah lagi membayar/mentransfer uang kepada saksi sebagai perpanjangan biaya sewa/rental 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut. Waktu itu saksi juga mencoba menghubungi nomor WA keduanya namun tidak bisa dihubungi dan pernah tersambung namun Terdakwa RIFKI GIOVANI maupun Terdakwa RITA waktu itu beralasan belum ada uang untuk bayar

Halaman 17 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perpanjangan sewa/rental sepeda motor tersebut dan saksi menanyakan untuk keberadaan 3 (tiga) unit sepeda motor yang disewa/dirental tersebut dan waktu itu Terdakwa RIFKI GIOVANI maupun Terdakwa RITA mengatakan kalau sepeda motor tersebut aman dan masih ada serta masih dipakai untuk sarana bekerja. Akan tetapi sejak saat itu Terdakwa RIFKI GIOVANI dan Terdakwa RITA susah untuk dihubungi lagi dan bahkan hingga sampai bulan Agustus 2023 keduanya sama sekali tidak membayar biaya perpanjangan sewa/rental sepeda motor tersebut dan saksi pernah menyuruh keduanya untuk mengembalikan sepeda motor yang disewanya tersebut namun hingga saat ini sepeda motor tidak dikembalikan dan tidak ada kejelasan dari keduanya. Setelah itu saksi menceritakan mengenai adanya sewa/rental sepeda motor tersebut kepada anak saksi yaitu saksi RADEN PRAJA ABY CHOIRI HASBI dan saksi RADEN ALI ACHMAD ALFALAH. Setelah mendengar cerita dan penjelasan dari saksi bahwa kedua anak saksi tersebut merasa curiga dan menduga kalau kedua Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan, kemudian kedua anak saksi tersebut mencoba mencari informasi di sekitaran Dadirejo-Bagelen dan di kampung-kampung sekitaran Bandara YIA Kulonprogo mengenai Terdakwa RIFKI GIOVANI dan Terdakwa RITA sesuai fotocopy bukti identitas diri yang diberikan keduanya kepada saksi dan sebelumnya Terdakwa RIFKI GIOVANI pernah mengatakan kepada saksi kalau tinggal di kos sekitaran Bandara YIA Kulonprogo, namun tidak ada warga yang mengenalinya dan bahkan untuk proyek pembebasan lahan jalan tol Jogja-Cilacap juga belum dilaksanakan. Dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya saksi ditemani oleh kedua anak saksi melaporkan ke Polres Purworejo.

- Bahwa saksi menjelaskan terhadap rental sepeda motor tersebut Terdakwa RIFKI GIOVANI dan Terdakwa RITA pernah membayar biaya rental dengan rincian sebagai berikut :
 - Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110, warna Abu-abu, Nopol: AA 2317 UV, telah dibayar biaya rentalnya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan sebanyak 5 (lima) kali yaitu membayar sampai dengan bulan Mei 2023.
 - Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Merah Putih, Nopol: B 4725 FMR telah dibayar biaya rentalnya Rp.

Halaman 18 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan sebanyak 5 (lima) kali yaitu membayar sampai dengan bulan Mei 2023.

- Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna Hitam, Nopol: AA 4085 OV baru membayar sewa untuk 1 (satu) bulan pertama yaitu Mei 2023 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu tidak pernah membayar biaya sewa untuk bulan berikutnya.
- Bahwa Setelah tidak lancar dan tidak pernah membayar biaya sewa untuk bulan-bulan selanjutnya, kemudian saksi menghubungi Terdakwa RIFKI GIOVANI dan Terdakwa RITA lewat WA dan menanyakan untuk keberadaan 3 (tiga) unit sepeda motor yang disewanya tersebut, namun Terdakwa RIFKI GIOVANI dan Terdakwa RITA selalu menjawab dengan alasan jika sepeda motor masih dipakai dan diperlukan untuk sarana bekerja dan keduanya juga mengatakan akan membayar untuk kekurangan sewanya. Seiring berjalannya waktu saksi menjadi curiga karena biaya rental yang macet dan baik Terdakwa RIFKI GIOVANI maupun Terdakwa RITA juga sulit/tidak bisa dihubungi. Akhirnya saksi menghubungi para terdakwa dengan alasan akan memberikan tambahan modal hingga para terdakwa datang ke rumah saksi dan mengakui jika para terdakwa telah menipu saksi dan kendaraan yang direntalnya telah digadaikan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi HR. MUH RIBIN mengalami kerugian sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan

2. Saksi **RADEN PRAJA ABY CHOIRI HASBI bin HR. MUH RIBIN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang diketahui oleh saksi dari penjelasan ayah saksi yaitu saksi HR. MUH RIBIN, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 kurang lebih pukul 14.00 Wib Terdakwa RIFKI GIOVANI datang ke rumah dan menemui ayah saksi dan Terdakwa RIFKI GIOVANI mengaku bekerja di proyek pembebasan lahan jalan tol Jogja-Cilacap bagian lapangan. Kemudian Terdakwa RIFKI GIOVANI beralasan membutuhkan sepeda motor untuk keperluan kerja sehingga Terdakwa RIFKI GIOVANI mau menyewa/merental sepeda motor dari ayah saksi. Selanjutnya terjadi kesepakatan untuk sewa/rental bulanan dengan biaya sewa

Halaman 19 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan dan selanjutnya Terdakwa RIFKI GIOVANI memberikan uang sewa awal untuk 1 (satu) bulan kepada ayah saksi dan juga menyerahkan identitas berupa fotocopy KTP dan KK kepada ayah saksi serta memberikan nomor Handphone/WA kepada ayah saksi. Setelah itu ayah saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna Abu-abu Nopol: AA 2317 UV beserta STNKnya kepada Terdakwa RIFKI GIOVANI dan selanjutnya Terdakwa RIFKI GIOVANI pergi dengan membawa sepeda motor tersebut. Menurut ayah saksi bahwa untuk bulan-bulan selanjutnya Terdakwa RIFKI GIOVANI selalu mentransfer uang ke rekening ayah saksi untuk biaya sewa sepeda motor tersebut.

- Kemudian ayah saksi menjelaskan kalau sekitar 2 (dua) bulan setelah itu bahwa Terdakwa RIFKI GIOVANI menelpon ayah saksi dan menyampaikan kalau ada teman kerjanya seorang perempuan bagian accounting yang juga membutuhkan sepeda motor untuk menunjang kerjanya sehingga temannya tersebut juga mau menyewa/merental sepeda motor dari ayah saksi. Kemudian datang dengan naik grab motor seorang perempuan teman kerja Terdakwa RIFKI GIOVANI ke rumah dan menemui ayah saksi. Menurut cerita ayah saksi bahwa perempuan tersebut bernama RITA dan mengaku teman kerjanya Terdakwa RIFKI GIOVANI di proyek pembebasan lahan jalan tol Jogja-Cilacap dan mengaku sebagai accounting. Lalu Terdakwa RITA tersebut menyampaikan kalau juga membutuhkan sepeda motor untuk sarana kerja dan selanjutnya terjadi kesepakatan dengan ayah saksi untuk sewa/rental sepeda motor dengan sistim bulanan dan untuk biaya sewa per bulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Pada saat diminta identitas diri oleh ayah saksi kemudian Terdakwa RITA tersebut menyerahkan fotocopy identitasnya berupa KTP, Kartu NPWP, Kartu BPJS dan juga ID Card sebagai accounting serta memberikan nomor Handphone/WA. Setelah itu ayah saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Merah Putih, Nopol: B 4725 FMR beserta STNKnya kepada Terdakwa RITA dan Terdakwa RITA juga memberikan uang sewanya untuk satu bulan pertama kepada ayah saksi, setelah itu Terdakwa RITA pergi dengan membawa sepeda motor tersebut.

Halaman 20 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian ayah saksi menceritakan untuk sepeda motor yang ketiga bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 kurang lebih pukul 14.00 Wib Terdakwa RIFKI GIOVANI bersama Terdakwa RITA naik Grab Mobil datang lagi ke rumah menemui ayah saksi. Kemudian Terdakwa RIFKI GIOVANI mengatakan kalau bermaksud untuk merental lagi sepeda motor dengan alasan akan digunakan oleh teman kerjanya yang lain yang juga membutuhkan sepeda motor untuk sarana bekerja di proyek pembebasan jalan tol Jogja-Cilacap dan temannya tersebut minta tolong kepada Terdakwa RIFKI GIOVANI untuk mencari sepeda motor rentalan. Karena sebelumnya ayah saksi sudah mengenal dan mengetahui identitas Terdakwa RIFKI GIOVANI maupun Terdakwa RITA sehingga ayah saksi hanya percaya saja. Kemudian ayah saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna Hitam, Nopol: AA 4085 OV beserta STNKnya kepada Terdakwa RIFKI GIOVANI dan Terdakwa RIFKI GIOVANI juga memberikan uang biaya sewa/rental sebulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada ayah saksi. Selain itu Terdakwa RIFKI GIOVANI juga menyerahkan fotocopy KTP temannya yang merental tersebut kepada ayah saksi, setelah itu Terdakwa RIFKI GIOVANI pergi dengan membawa sepeda motor tersebut dan memboncengkan Terdakwa RITA.
- Kemudian berjalannya waktu sejak bulan Juni 2023 bahwa Terdakwa RIFKI GIOVANI maupun Terdakwa RITA tidak pernah membayar/mentransfer uang kepada ayah saksi sebagai perpanjangan biaya sewa/rental 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut. Lalu ayah saksi mencoba menghubungi nomor WA keduanya namun tidak bisa dihubungi dan pernah tersambung namun Terdakwa RIFKI GIOVANI maupun Terdakwa RITA beralasan belum ada uang untuk bayar biaya sewa/rental dan ayah saksi juga pernah menanyakan untuk keberadaan 3 (tiga) unit sepeda motor yang disewa/dirental tersebut dan Terdakwa RIFKI GIOVANI mengatakan kalau sepeda motor masih ada serta masih dipakai untuk bekerja. Sejak saat itu Terdakwa RIFKI GIOVANI dan Terdakwa RITA susah untuk dihubungi lagi dan hingga bulan Agustus 2023 keduanya juga tidak membayar biaya sewa/rental serta tidak ada kejelasan untuk mengembalikan semua sepeda motor tersebut. Setelah mendengar cerita dan

Halaman 21 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan dari ayah saksi bahwa saksi menduga kalau kedua Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan, kemudian saksi bersama kakaknya yaitu saksi RADEN ALI ACHMAD ALFALAH mencoba mencari informasi di sekitaran Dadirejo-Bagelen dan di sekitaran Bandara YIA Kulonprogo mengenai Terdakwa RIFKI GIOVANI dan Terdakwa RITA sesuai fotocopy bukti identitas diri yang diberikan keduanya kepada ayah saksi, namun tidak ada yang mengenalinya dan bahkan untuk proyek pembebasan lahan jalan tol Jogja-Cilacap juga belum dilaksanakan. Sejak itu hingga saat ini bahwa Terdakwa RIFKI GIOVANI dan Terdakwa RITA tidak mengembalikan 3 (tiga) unit sepeda motor yang disewa/dirental dari ayah saksi tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan

3. Saksi *RADEN ALI ACHMAD ALFALAH bin HR. MUH RIBIN*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi korban penipuan adalah ayah saksi.
- Bahwa Saksi maupun ayah saksi dapat mengetahui untuk identitas kedua Terdakwa tersebut berdasarkan identitas kedua Terdakwa yang diberikan kepada ayah saksi yaitu berupa fotocopy atau printout KTP keduanya. Namun bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal dengan kedua Terdakwa
- Bahwa Transaksi sewa/rental sepeda motor tersebut langsung dengan ayah saksi yang melayani. Namun setelah melayani transaksi sewa/rental sepeda motor tersebut kemudian ayah saksi menyampaikan kepada saksi kalau ada yang datang merental sepeda motor secara bulanan dan orang yang merental juga sudah menyerahkan fotocopy identitas diri serta nomor HP/WA.
- Bahwa Hingga saat ini ketiga unit sepeda motor tersebut sama sekali tidak dikembalikan oleh Terdakwa RIFKI GIOVANI dan Terdakwa RITA

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan

4. Saksi *NASIRUN Bin MUHLISUN*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi yaitu Terdakwa RIFKI GIOVANI alamat Ds. Kuwarisan Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen bersama dengan seorang

Halaman 22 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yaitu Terdakwa RITA. Kepada saksi bahwa Terdakwa RIFKI GIOVANI mengaku jika Terdakwa RITA tersebut merupakan istrinya.

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan Terdakwa RIFKI GIOVANI maupun Terdakwa RITA tersebut. Bahwa Terdakwa RIFKI GIOVANI dan Terdakwa RITA dapat menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi karena awalnya saling berkomunikasi perihal gadai sepeda motor melalui media sosial facebook hingga akhirnya Terdakwa RIFKI GIOVANI mengajak saksi ketemuan (COD) untuk transaksi gadai sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saat menerima gadai tersebut saksi tidak bertemu secara langsung dengan Terdakwa RIFKI GIOVANI dan Terdakwa RITA karena pada saat itu saksi sedang merantau bekerja Proyek di Jakarta. Namun sebelumnya saksi telah berkomunikasi dengan Terdakwa RIFKI GIOVANI melalui WhatsApp sehingga kemudian saksi menyuruh anak saksi yang berada di rumah untuk menemui Terdakwa RIFKI GIOVANI dan Terdakwa RITA saat akan menggadaikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 kurang lebih pukul 22.00 WIB saat saksi sedang bekerja merantau di Jakarta kemudian saksi melihat postingan di Grup Facebook "Gadai motor mobil area Kebumen Gombang Kutoarjo>" dari akun facebook yang saksi lupa namanya berisi bahwa orang yang memposting tersebut bermaksud menggadaikan sepeda motor karena sedang membutuhkan dana untuk menebus biaya obat orang tuanya yang sedang sakit, serta di postingan tersebut juga mencantumkan nomor WhatsApp. Kemudian saksi menghubungi nomor WhatsApp tersebut dan terhubung dengan seorang laki-laki yang memperkenalkan diri bernama RIFKI GIOVANI, selanjutnya di Chat WA tersebut Terdakwa RIFKI GIOVANI menyebutkan sepeda motor yang akan digadaikan yaitu sepeda motor Honda Beat tahun 2018 yang kemudian saksi menyuruh Terdakwa RIFKI GIOVANI agar datang kerumah saksi agar dapat dilakukan pengecekan fisik maupun surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut. Karena pada saat itu Terdakwa RIFKI GIOVANI bilang kepada saksi kalau masih sibuk, selanjutnya berselang 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada hari

Halaman 23 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 17 Februari 2023 kurang lebih 16.00 WIB Terdakwa RIFKI GIOVANI mengirim pesan WA kepada saksi yang bermaksud untuk mengantarkan sepeda motor yang akan digadaikan ke rumah saksi. Karena saksi sedang berada di Jakarta kemudian saksi meminta anak saksi yang berada di rumah untuk mengirimkan Shareloc lokasi rumah kepada saksi yang selanjutnya shareloc tersebut saksi teruskan kepada Terdakwa RIFKI GIOVANI melalui WA. Setelah mengirim shareloc rumah saksi kepada Terdakwa RIFKI GIOVANI tersebut kemudian sekira pukul 21.00 WIB anak saksi mengabari saksi jika Terdakwa RIFKI GIOVANI bersama dengan seorang perempuan bernama RITA datang kerumah dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat yang akan digadaikannya. Setelah Terdakwa RIFKI GIOVANI dan Terdakwa RITA tiba di rumah saksi kemudian Terdakwa RIFKI GIOVANI videocall saksi dan mengaku kepada saksi jika Terdakwa RITA tersebut merupakan istrinya serta menggadaikan sepeda motor dengan maksud untuk menebus biaya obat orang tua yang sedang sakit. Yang selanjutnya saksi menyuruh anak saksi untuk mengecek Nomor Rangka maupun Nomor Mesin sepeda motor yang akan digadaikan tersebut, pada saat itu anak saksi memberitahu saksi jika nomor rangka dan nomor mesin tersebut sesuai dengan STNKnya, kemudian setelah saksi dan Terdakwa RIFKI GIOVANI mengobrol sebentar mengenai nominal gadai sepeda motor tersebut hingga akhirnya terjadi kesepakatan yaitu saksi menggadai sepeda motor Honda Beat tersebut senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara saksi menyerahkan uangnya secara transfer menggunakan Mobile Banking BCA ke rekening BCA atas nama RIFKI GIOVANI dengan nomor rekening 4230352220. Setelah saksi mentransfer sejumlah uang tersebut, kemudian Terdakwa RIFKI GIOVANI menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNKnya kepada anak saksi lalu Terdakwa RIFKI GIOVANI dan Terdakwa RITA pulang menggunakan Grab Mobil. Kemudian pada sekitar awal bulan Agustus 2023 saksi pulang ke rumah Kebumen dan selama saksi di rumah bahwa saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk sarana keperluan sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan

Halaman 24 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa **RIFKI GIOVANI bin MAT KHAMIM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa RITA sejak awal telah berniat untuk melakukan penipuan atau penggelapan tersebut dengan cara merental/menyewa sepeda motor untuk digadaikan karena Terdakwa dan Terdakwa RITA yang menganggur sehingga memerlukan uang untuk keperluan hidup sehari-hari. Sewaktu Terdakwa dan Terdakwa RITA menempati rumah Kost di Ds. Jangkaran Kec. Temon Kab. Kulonprogo Terdakwa mengetahui bahwa di sekitar Bandara YIA Yogyakarta banyak warga yang menyewakan sepeda motornya kepada para pekerja proyek sebagai sarana transportasi sehingga Terdakwa mencari sasaran orang yang mau menyewakan/ merentalkan sepeda motor dan akhirnya menemukan sasarannya yaitu saksi HR. MUH RIBIN. Sehingga Terdakwa dan Terdakwa RITA bersekongkol untuk secara bergantian menyewa/merental sepeda motor dari saksi HR. MUH RIBIN dengan mengaku sebagai pekerja proyek pembebasan lahan jalan tol Jogja-Cilacap dan beralasan untuk digunakan sebagai sarana bekerja. Kemudian setelah mendapatkan dan menguasai sepeda motor yang dirental/disewa dari saksi HR. MUH RIBIN selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa RITA menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain tanpa seijin saksi HR. MUH RIBIN selaku pemiliknya.
- Bahwa Kronologi Terdakwa dan Terdakwa RITA menyewa/merental sepeda motor milik saksi HR. MUH RIBIN hingga sebanyak 3 (tiga) unit sampai menggadaikan ketiga unit sepeda motor tersebut secara berturut-turut yaitu Awalnya setelah menjalin hubungan sebagai pacar/kekasih kemudian sekitar November 2022 Terdakwa dan Terdakwa RITA tinggal bersama di rumah kos alamat Ds. Jangkaran Kec. Temon Kab. Kulonprogo-DIY. Setelah tinggal bersama lalu mendengar cerita kalau banyak warga sekitar Bandara YIA yang menyewakan sepeda motor untuk para pekerja bandara yang memerlukan sarana untuk bekerja dan banyak para pekerja yang juga tinggal kost/mengontrak di sekitaran bandara. Mendengar hal tersebut lalu Terdakwa bersama Terdakwa RITA timbul niat bersama-sama atau bersekongkol untuk mencari sasaran pemilik rental/ persewaan sepeda motor dengan tujuan untuk merental atau menyewa sepeda motor yang

Halaman 25 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sepeda motor tersebut dapat digadaikan kepada orang lain dan hasilnya digunakan untuk keperluan Terdakwa dan Terdakwa RITA sehari-hari. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa RITA mencari info warga yang menyewakan sepeda motor dan akhirnya mendapatkan sasaran yaitu saksi HR. MUH RIBIN alamat Dsn. Karang Nongko Rt. 001 Rw. 005 Ds. Dadirejo Kec. Bagelen Kab. Purworejo. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa RITA menyusun cara agar dapat merental/menyewa sepeda motor dari saksi HR. MUH RIBIN dan saat itu Terdakwa mempunyai ide akan mengaku sebagai karyawan yang kerja di proyek pembebasan lahan jalan tol Jogja-Cilacap di bagian lapangan dan beralasan membutuhkan sarana sepeda motor untuk keperluan kerja di lapangan, sedangkan Terdakwa RITA juga akan mengaku sebagai rekan kerja Terdakwa di bagian accounting yang sama-sama membutuhkan sarana sepeda motor untuk bekerja dan Terdakwa maupun Terdakwa RITA akan merental/menyewa sepeda motor dari saksi HR. MUH RIBIN tersebut dilakukan secara bergantian dengan tujuan agar saksi HR. MUH RIBIN tidak curiga.

- Bahwa Setelah Terdakwa bersama Terdakwa RITA mempunyai ide tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dari tempat kos menuju ke rumah saksi HR. MUH RIBIN dengan naik grab sedangkan Terdakwa RITA menunggu di tempat kos. Saat di rumahnya saksi HR. MUH RIBIN tersebut Terdakwa bertemu langsung dengan saksi HR. MUH RIBIN dan pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai karyawan yang kerja di proyek pembebasan lahan jalan tol Jogja-Cilacap di bagian lapangan dan Terdakwa beralasan jika membutuhkan sarana sepeda motor untuk keperluan kerja di lapangan dan akhirnya saksi HR. MUH RIBIN mau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 110, warna Abu-abu, Nopol: AA 2317 UV beserta STNKnya tersebut kepada Terdakwa untuk dirental/disewa bulanan dan biaya sewa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan dan Terdakwa sudah memberikan uang sewa awal untuk 1 (satu) bulan kepada saksi HR. MUH RIBIN serta Terdakwa juga meninggalkan fotocopy KTP kepada saksi HR. MUH RIBIN sebagai bukti identitas penyewa dan memberikan nomor telpon/WA. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah kost dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan

Halaman 26 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah Kost sekira pukul 15.00 WIB, kemudian di tempat kos Terdakwa bersama Terdakwa RITA mencari orang yang mau menerima gadai untuk sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa dengan menggunakan HP milik Terdakwa RITA membuka media sosial Facebook kemudian memantau postingan di Grup "GADAI MOTOR MAGELANG dan sekitarnya". Sekitar 5 (lima) hari kemudian Terdakwa melihat postingan orang yang sedang mencari sepeda motor yang akan digadai, setelah itu di komentar postingan tersebut Terdakwa menawarkan jika mau/berminat menggadai sepeda motor Honda Vario 110 agar mengirim pesan lewat Inbox Facebook dan tidak lama kemudian orang yang membuat postingan tersebut langsung mengiring inbox melalui facebook dan setelah berkomunikasi di Inbox Facebook serta saling tukar nomor WA kemudian Terdakwa melanjutkan komunikasi dengan orang yang akan menerima gadai tersebut menggunakan HP dan WA milik Terdakwa RITA yang Terdakwa operasionalkan. Setelah Terdakwa dengan orang yang akan menerima gadai tersebut sepakat ketemuan (COD) untuk penyerahan motor gadai kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa RITA berangkat dari rumah kos berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 110 tersebut menuju ke Magelang sesuai dengan shareloc yang dikirimkan oleh orang yang akan menerima gadai tersebut. Kemudian sekira pukul 14.30 Wib sampai di lokasi yaitu di pinggir jalan dekat kompleks Panca Arga Magelang (jalan arah ke ARTOS), lalu Terdakwa bersama Terdakwa RITA menunggu di sebuah warung pinggir jalan. Tidak lama kemudian orang tersebut menelpon nomor WA Terdakwa RITA dan diangkat oleh Terdakwa dan orang tersebut menanyakan apakah sudah sampai di lokasi lalu dijawab Terdakwa sudah, tidak lama kemudian orang tersebut datang dengan berjalan kaki menemui Terdakwa di pinggir jalan depan warung tersebut. Kemudian Terdakwa dengan orang yang mau menerima gadai tersebut mengobrol terlebih dahulu sedangkan Terdakwa RITA menunggu di dalam warung. Saat ditanya alasan menggadai sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengatakan menggadaikan sepeda motor tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk keperluan berobat orang tua dan Terdakwa juga mengatakan kalau

Halaman 27 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut milik Terdakwa sendiri dan sebelumnya beli second. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kalau sepeda motor tersebut akan Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan diambil lagi/ditebus sekitar 2 (dua) bulan. Setelah itu orang tersebut memberikan uang untuk gadai sepeda motor Honda Vario 110 warna Abu-abu Nopol: AA 2317 UV tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya sepeda motor tersebut beserta STNKnya Terdakwa serahkan kepada orang tersebut. Selanjutnya orang tersebut mengecek untuk nomor rangka, nomor mesin dan nomor plat sepeda motor tersebut dicocokkan dengan STNK yang Terdakwa berikan dan selain itu juga memfoto identitas/KTP milik Terdakwa, setelah itu orang tersebut pergi dengan membawa sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa RITA kembali ke rumah kos di Jangkaran Temon Kulonprogo-DIY dengan naik Grab mobil dari Magelang. Selanjutnya uang hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama Terdakwa RITA untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makan, membeli pulsa/kuota, membayar sewa kamar Kos dan juga digunakan untuk membayar bulanan sewa sepeda motor tersebut kepada saksi HR. MUH RIBIN dengan cara ditransfer dengan tujuan agar saksi HR. MUH RIBIN tidak curiga.

- Bahwa Selanjutnya di awal bulan Februari 2023 bahwa Terdakwa dan Terdakwa RITA memerlukan uang lagi untuk kebutuhan sehari-hari di rumah kos. Kemudian Terdakwa menelpn saksi HR. MUH RIBIN mengatakan kalau teman kerja Terdakwa juga membutuhkan sepeda motor untuk sarana kerja dan waktu itu Terdakwa mengatakan kalau rekan kerjanya adalah seorang perempuan yang bekerja sebagai accounting di proyek tol Jogja-Cilacap, pada saat itu saksi HR. MUH RIBIN mengatakan akan menyiapkan dulu untuk sepeda motornya yang akan disewa/dirental dan akan dikabari kalau sudah siap dan Terdakwa juga memberikan nomor WA Terdakwa RITA kepada saksi HR. MUH RIBIN dan menyuruh saksi HR. MUH RIBIN untuk mengabari ke nomor WA Terdakwa RITA tersebut kalau sepeda motor yang akan disewa sudah ada. Bahwa yang Terdakwa maksud kepada saksi HR. MUH RIBIN mengenai teman kerja bagian accounting yang juga membutuhkan sepeda motor untuk

Halaman 28 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa tersebut adalah Terdakwa RITA dan nantinya Terdakwa RITA yang akan berperan untuk menemui saksi HR. MUH RIBIN dengan alasan menyewa/merental sepeda motor. Sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi HR. MUH RIBIN menghubungi WA Terdakwa RITA dan mengabari kalau sepeda motor yang akan disewa sudah siap. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa RITA sendirian naik grab motor menuju ke rumah saksi HR. MUH RIBIN yang sebelumnya saksi HR. MUH RIBIN lewat WA sudah memberikan arah untuk lokasi rumahnya kepada Terdakwa RITA, sedangkan Terdakwa menunggu di rumah kos. Tidak lama kemudian Terdakwa RITA kembali ke kos dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat, warna Merah-Putih, Nopol: B 4725 FMR beserta STNK nya. Sesampainya di kos Terdakwa RITA bercerita kepada Terdakwa bahwa setelah sampai dan bertemu dengan saksi HR. MUH RIBIN lalu Terdakwa RITA juga mengaku sebagai accounting di proyek jalan tol Jogja-Cilacap dan Terdakwa RITA juga mengatakan kalau membutuhkan sepeda motor yang dapat disewa/dirental dengan alasan untuk keperluan sarana kerja. Kemudian terjadi kesepakatan sewa motor antara Terdakwa RITA dengan saksi HR. MUH RIBIN dengan sistem bulanan dan biaya sewa per bulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa RITA juga memberitahu Terdakwa jika waktu itu saksi HR. MUH RIBIN meminta identitasnya dan Terdakwa RITA memberikan fotocopy identitas berupa KTP, Kartu NPWP, Kartu BPJS dan juga ID Card sebagai accounting. Hingga akhirnya saksi HR. MUH RIBIN menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna Merah-Putih, Nopol: B 4725 FMR beserta STNK nya kepada Terdakwa RITA dan Terdakwa RITA juga membayar biaya sewa untuk 1 (satu) bulan pertama sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi HR. MUH RIBIN agar percaya dan tidak curiga. Setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mencari orang yang mau menerima gadai untuk sepeda motor tersebut dan saya membuka lewat Grup Facebook "Gadai motor mobil area Kebumen Gombang Kutoarjo>" untuk menawarkan gadai sepeda motor Honda Beat tersebut. Setelah beberapa hari mencari kemudian Terdakwa mendapatkan orang yang mau menerima gadai untuk sepeda motor Honda Beat tersebut dan selanjutnya Terdakwa

Halaman 29 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang yang mau menerima gadai tersebut melanjutkan komunikasi menggunakan HP dan WA milik Terdakwa dan orang yang mau menerima gadai tersebut yaitu saksi NASIRUN alamat rumahnya Wadasmalang Kec. Karangsembung Kab. Kebumen. Selanjutnya pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Februari 2023 pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa RITA berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut dari rumah kos menuju ke Wadasmalang Kec. Karangsembung Kab. Kebumen. Setelah mencari-cari alamat sesuai shareloc yang dikirimkan oleh saksi NASIRUN kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa RITA sampai di rumah saksi NASIRUN, saat itu bertemu dengan anak perempuan saksi NASIRUN dan anaknya tersebut menyampaikan kalau ayahnya yaitu saksi NASIRUN berada di Jakarta karena kerja di proyek. Kemudian Terdakwa melakukan video call dengan saksi NASIRUN dan saat itu Terdakwa beralasan memerlukan uang untuk berobat dan nebus obat orang tua yang sedang sakit. Setelah sepakat untuk gadai sepeda motor tersebut lalu saksi NASIRUN minta untuk dikirim foto identitas Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto KTP, SIM A dan SIM C milik Terdakwa ke WA saksi NASIRUN, selanjutnya saksi NASIRUN mengirim/ mentransfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) via M-Banking BCA ke rekening BCA Terdakwa untuk gadai sepeda motor Honda Beat tersebut dan saksi NASIRUN juga mengirimkan bukti transfer ke WA Terdakwa. Setelah uang masuk ke rekening milik Terdakwa kemudian sepeda motor Honda BEAT beserta STNKnya tersebut Terdakwa serahkan kepada anaknya saksi NASIRUN. Selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa RITA pulang ke rumah kos di Jangkaran Temon Kulonprogo-DIY dengan naik Grab mobil dan sampai rumah kos sekira pukul 23.30 Wib. Selanjutnya uang hasil dari menggadaikan sepeda motor Honda BEAT tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama Terdakwa RITA untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makan, membeli pulsa/kuota, membayar sewa kamar Kos dan juga digunakan untuk membayar bulanan sewa sepeda motor Honda Beat tersebut dan juga sewa Honda Vario (yang pertama disewa/dirental) kepada saksi HR. MUH RIBIN dengan tujuan agar saksi HR. MUH RIBIN tidak curiga dan meyakini kalau

Halaman 30 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor masih digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa RITA untuk sarana bekerja.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 kurang lebih pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa RITA naik Grab Mobil menuju ke rumah saksi HR. MUH RIBIN di Dsn. Karang Nongko Rt. 001 Rw. 005 Ds. Dadirejo Kec. Bagelen Kab. Purworejo. Setelah bertemu kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi HR. MUH RIBIN kalau ada teman kerja Terdakwa lagi yang akan menyewa/merental sepeda motor untuk keperluan kerja di lapangan dalam pembebasan lahan proyek jalan tol Jogja-Cilacap dan Terdakwa beralasan disuruh untuk mencari rentalan sepeda motor. Saat itu sudah ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125, warna Hitam, Nopol: AA 4085 OV di rumah saksi HR. MUH RIBIN yang siap untuk direntalkan. Setelah terjadi kesepakatan untuk rental/sewa sepeda motor merek Honda Vario 125 tersebut dengan biaya sewa per bulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sewa tersebut kepada saksi HR. MUH RIBIN untuk sewa awal. Selanjutnya Terdakwa memberikan fotocopy KTP atas nama PUJI LESTARI alamat Cilacap kepada saksi HR. MUH RIBIN sebagai bukti identitas penyewa. Bahwa sebelumnya saat di rumah kos Terdakwa menelpon teman bernama PUJI LESTARI tersebut dan Terdakwa minta tolong kepada Sdri. PUJI LESTARI untuk memfotokan KTP miliknya yang akan Terdakwa gunakan untuk keperluan menyewa/merental sepeda motor dengan alasan untuk sarana kerja, dan Sdri. PUJI LESTARI mengatakan kepada Terdakwa bahwa KTPnya untuk tidak digunakan macam-macam dan percaya kepada Terdakwa, kemudian foto KTP atas nama PUJI LESTARI dicetak oleh Terdakwa dengan maksud akan digunakan sebagai identitas penyewa sepeda motor. Setelah saksi HR. MUH RIBIN menyerahkan sepeda motor Honda Vario 125 tersebut beserta STNKnya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa RITA kembali ke rumah kos dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Setelah menguasai sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mencari orang yang mau menerima gadai untuk sepeda motor tersebut dan Terdakwa kembali membuka lewat Grup Facebook "Gadai motor mobil area Kebumen

Halaman 31 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gombong Kutoarjo>" untuk menawarkan gadai sepeda motor Honda VARIO 125 tersebut. Beberapa hari kemudian Terdakwa mendapatkan orang yang mau menerima gadai untuk sepeda motor Honda Beat tersebut dan selanjutnya Terdakwa dengan orang yang mau menerima gadai tersebut melanjutkan komunikasi menggunakan HP dan WA Terdakwa. Selanjutnya pada hari dan tanggal lupa sekitar 5 (lima) hari setelah menguasai sepeda motor Honda Vario 125 tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa RITA berangkat dari rumah kos menuju ke daerah Karangbolong Kec. Buayan Kab. Kebumen untuk menemui orang yang akan menerima gadai sepeda motor tersebut. Waktu itu Terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 tersebut sedangkan Terdakwa RITA sendirian mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih yang dipinjam dari teman kos dan Terdakwa RITA mengikuti dibelakang Terdakwa. Setelah mencari-cari sesuai shareloc yang dikirimkan ke WA Terdakwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib sampai di rumah orang tersebut dan setelah bertemu kemudian Terdakwa dan Terdakwa RITA berbincang terlebih dahulu dan orang yang akan menerima gadai untuk sepeda motor tersebut bernama Sdr. SUPRI. Saat itu Terdakwa beralasan kalau sedang membutuhkan uang untuk keperluan rumah tangga dan mengatakan kepada Sdr. SUPRI kalau Terdakwa RITA adalah istri Terdakwa. Saat itu sempat ditanya oleh Sdr. SUPRI sepeda motor yang akan digadaikan tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab kalau sepeda motor tersebut milik Terdakwa sendiri dan Sdr. SUPRI juga sempat bertanya kepada Terdakwa rumahnya mana lalu Terdakwa jawab jika Terdakwa orang Kutowinangun-Kebumen tetapi tinggal di Kulon Progo dekat Bandara YIA. Setelah terjadi kesepakatan kemudian Sdr. SUPRI memberikan uang secara tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa untuk gadai sepeda motor Honda Vario 125 tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Vario 125 tersebut beserta STNKnya kepada Sdr. SUPRI. Setelah selesai kemudian Terdakwa memboncengkan Terdakwa RITA dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih yang sebelumnya dipinjam Terdakwa RITA dari teman kos tersebut dan selanjutnya kembali ke rumah kos di Jangkaran Temon Kulonprogo-DIY. Selanjutnya

Halaman 32 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil dari menggadaikan sepeda motor Honda VARIO 125 tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama Terdakwa RITA seperti biasa untuk keperluan sehari-hari diantaranya untuk makan, membeli pulsa/kuota, membayar sewa kamar Kos dan juga digunakan untuk membayar bulanan sewa sepeda motor Honda Vario 125 tersebut dan juga sewa sebelumnya untuk Honda Vario 110 dan Honda Beat kepada saksi HR. MUH RIBIN dengan tujuan agar saksi HR. MUH RIBIN tidak curiga

6. Terdakwa **RITA binti (Alm) WARTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dengan terdakwa Rifki sudah mempunyai niat melakukan penipuan guna keperluan sehari-hari karena tidak ada pekerjaan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah bekerja dalam proyek tol dan kartu ID Perusahaan adalah sebagai sarana untuk memudahkan niat perbuatannya.
- Bahwa terdakwa menggunakan handphone guna menawarkan motor untuk digadaikan melalui facebook bersama terdakwa Rifki

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Para Terdakwa adalah dakwaan Alternatif maka selanjutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuaidengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur "*Barang siapa*".

Menimbang, bahwa unsur *Barang Siapa* ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan **Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM dan Terdakwa RITA Binti (Alm) WARTO**, yang

Halaman 33 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa ternyata identitas para Terdakwa telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian saksi yang diajukan dipersidangan juga mengenali Terdakwa sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari saksi, Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri para Terdakwa juga tidak di temukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur ***“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”***.

Menimbang, bahwa unsur kesalahan di sini berbentuk *dolus* yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah “dengan maksud” berfungsi rangkap yaitu sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka sipelaku menyadari/ menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan menyadari ketidakberhaknnya atas keuntungan tersebut (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1983, hal.632)

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum antara lain : Bahwa Para terdakwa merental sepeda motor tersebut tersangka RIFKI GIOVANI dan tersangka RITA pernah membayar biaya rental dengan rincian sebagai berikut :

- Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110, warna Abu-abu, Nopol: AA 2317 UV, telah dibayar biaya rentalnya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan sebanyak 5 (lima) kali yaitu membayar sampai dengan bulan Mei 2023.
- Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Merah Putih, Nopol: B 4725 FMR telah dibayar biaya rentalnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan sebanyak 5 (lima) kali yaitu membayar sampai dengan bulan Mei 2023.

Halaman 34 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna Hitam, Nopol: AA 4085 OV baru membayar sewa untuk 1 (satu) bulan pertama yaitu Mei 2023 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu tidak pernah membayar biaya sewa untuk bulan berikutnya.

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan Tindakan melawan hukum dengan cara berbohong kepada saksi MUH RIBIN jika akan merental sepeda motor untuk keperluan pekerjaan Proyek tol sehingga saksi MUH RIBIN Percaya hingga mau merentalkan sepeda motornya. Namun pada kenyataannya para terdakwa tidak pernah bekerja dalam proyek tol dan sepeda motor yang dirental kemudian digadaikan untuk kepentingan pribadi para terdakwa tanpa sepengetahuan saksi MUH RIBIN hingga akhirnya para terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa mencermati fakta dan uraian diatas, maka bisa dipastikan bahwa benar sejumlah keuntungan sebagai suatu keuntungan yang diterima atau diperoleh terdakwa dari saksi korban tersebut, adalah sesuatu yang memang pada dasarnya sejak awal diinginkan atau menjadi tujuan atau sasaran akhir dari para terdakwa yang hendak dicapai dengan berbagai cara dan upaya. Atau dengan kata lain jelas sudah bahwa terdakwa dalam hal ini memiliki tujuan untuk menguntungkan yang tidak lain adalah bagi dirinya sendiri, namun jelas pula bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan sangat tidak patut sehingga dalam pandangan kami jelas telah dilakukan secara melawan hukum dengan mengaku sebagai pekerja tol dan digunakan untuk operasional sehingga saksi korban percaya dan mau merentalkan sepeda motornya namun yang dikatakan oleh terdakwa terhadap saksi korban adalah kebohongan semata

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur ***"Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan"***.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa mengaku jika terdakwa adalah pekerja dalam proyek Pembangunan tol dan akan

Halaman 35 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merental sepeda motor untuk operasional pekerjaan. Sehingga saksi korban percaya dan mau memberikan sepeda motornya untuk dirental.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas sudah jelas bahwa telah secara jelas memperlihatkan adanya suatu identitas, nama atau setidaknya martabat palsu yang digunakan hal mana menurut kami dapat pula sekaligus bermakna adanya upaya tipu muslihat oleh terdakwa terhadap saksi korban. Karena itu, hemat kami bahwa benar para terdakwa kemudian dalam perbuatannya tersebut telah terbukti memenuhi unsur dari tindak pidana yang sementara kami buktikan ini yaitu unsur, "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, atau jabatan palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi

- Unsur "**mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang**".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengerjakan disini adalah tergerakannya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan dan menyerahkan barang sesuatu kepada pelaku selain secara langsung juga secara tidak langsung. Hal mana tergerakannya saksi korban tersebut diakibatkan adanya apa yang disebut perbuatan terdakwa yang memakai nama palsu atau martabat palsu, jabatan palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan tersebut sebagaimana terurai pada pembuktian unsur sebelumnya diatas. Uraian pembuktian aats beberapa unsur sebelumnya diatas, menurut kami, telah dengan sangat tegas makin membuktikan terbuktinya unsur ini. sebab sudah jelas dan nyata bahwa sejak awal terbukti para terdakwa memiliki tujuan memperoleh sejumlah keuntungan yang tidak lain adalah hasil digadaikannya motor yang dirental oleh terdakwa dari saksi korban. Untuk itu ada sarana atau instrument yang digunakan oleh para terdakwa yang tidak lain adalah sebagaimana terurai dalam pembuktian unsure sebelumnya yaitu "suatu nama palsu", "martabat palsu" ataupun jabatan juga "tipu muslihat".

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dan dari fakta persidangan ditemukan fakta bahwa

Halaman 36 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengaku kepada saksi MUH RIBIN mengaku sebagai karyawan yang kerja di proyek pembebasan lahan jalan tol Jogja-Cilacap di bagian lapangan dan beralasan jika membutuhkan sarana sepeda motor untuk keperluan kerja di lapangan untuk disewa atau rental. Dengan demikian jelaslah bahwa saksi korban menyerahkan motornya kepada terdakwa karena saksi korban tergerak untuk itu karena pengakuan pekerjaan dari terdakwa. Dimana tergeraknya saksi korban karena jelas adanya perkataan atau perbuatan yang mengandung nama jabatan atau martabat palsu atau rangkaian perkataan sekaligus bermakna tipu muslihat dari para terdakwa yang mengandung ketidak benaran atau kebohongan tersebut oleh karena ternyata terdakwa justru seorang pengangguran dan bukan pekerja proyek tol yang selanjutnya hasil keuntungan menggadai sepeda motor digunakan terdakwa untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang " ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi

- Unsur "**Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan**"

Menimbang, bahwa Unsur "Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan" bahwa Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP menyatakan bahwa dapat dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan itu, dimana dalam Hukum Pidana dikenal dengan Pasal Penyertaan ("deelneming"). Pengertian deelneming dipergunakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku Tindak Pidana terhadap suatu delict.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur pasal ini dapat dilihat dan diperhatikan dari istilah-istilah di bawah ini

Deelneming (Turut Serta) : Dalam bahasa Indonesia diartikan "ikut turut", jadi diartikan "ikut/turut melakukan", dimana suatu delik dilakukan oleh bersama oleh beberapa orang.

Halaman 37 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang melakukan (Prof. Simons) : Yang melakukan yakni barang siapa yang melakukan sendiri suatu perbuatan dilarang oleh Undang-undang, atau barang siapa yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-undang, dengan demikian berarti bahwa pelaku adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat di dalam perumusan delik.

Turut melakukan (medeplager) : Turut melakukan diartikan sebagai bersama-sama melakukan, dalam hal seperti ini paling sedikit harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dalam turut melakukan diisyaratkan bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum jika para terdakwa mempunyai peran masing-masing dalam melakukan tindak kejahatan yang dilakukan bersama-sama yaitu dengan cara sama-sama membohongi saksi korban jika bekerja pada proyek tol sehingga dapat merentalkan motornya. Oleh karena itu perbuatan para terdakwa dapat dikatakan antara lain terdakwa RIFKI GIOFANI telah melakukan perbuatan penipuan terhadap saksi korban dan terdakwa RITA turut serta melakukan perbuatan tersebut guna memudahkan kejahatan yang dilakukan serta mempunyai andil dalam setiap rangkaian kejahatan sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi

- Unsur **"Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan" jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan perbuatan terdakwa diuraikan sebagai perbuatan berlanjut (voortgezette handling) sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut. Di dalam memori penjelasan (MvT) mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan

Halaman 38 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis. Sekaitan hal tersebut, Lamintang (1997 : 708) menuliskan : “orang hanya dapat mengatakan bahwa beberapa perilaku itu secara bersama-sama merupakan suatu voortgezette handling atau suatu tindakan yang berlanjut yaitu :

- a. apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
- b. apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis dan
- c. apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa uraian teori diatas dihubungkan dengan fakta hukum dan berbagai alat bukti yang terungkap dalam persidangan, maka unsur ini akan kami buktikan dengan uraian dan analisa hukum yaitu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah dari bulan Desember 2022 kemudian pada bulan Februari 2023 kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB .Dalam prosesnya terdakwa selalu memberikan alasan sepeda motor dirental untuk keperluan operasional kerja proyek tol hingga kemudian sepeda motor saksi korban digadaikan untuk memperoleh keuntungan hingga kemudian para terdakwa tidak dapat membayar rental dan tidak ada kabar terhadap saksi korban MUH RIBIN. Bahwa alasan yang diberikan terdakwa kepada saksi korban merupakan kebohongan terdakwa. Sehingga terdakwa bisa melakukan kebohongan untuk merental sepeda motor milik saksi korban secara berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi maka dengan demikian terhadap Para Terdakwaharus dinyatakan terbukti bersalah

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 39 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Para Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi, yang mana khusus dalam perkara a quo, Majelis Hakim juga mempertimbangkan pengakuan Para Terdakwa

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak sependapat dengan lamanya Para Terdakwa harus menjalani pidana dengan pertimbangan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya sebagaimana dalam Pledoi Para Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang terhadap barang bukti akan kita sampaikan dalam amar Putusan berikut

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Halaman 40 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian.
- Terdapat Objek kejahatan belum dapat ditemukan yang merupakan milik korban

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Mengingat, **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM dan Terdakwa RITA Binti (Alm) WARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Penipuan secara berlanjut”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM dan Terdakwa RITA Binti (Alm) WARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 110, warna abu-abu, tahun 2016, Nopol: AA 2317 UV, atas nama DWI KURNIA SARI alamat Kuwojo RT. 03 RW. 02 Dadirejo Kec. Bagelen Kab. Purworejo;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat, warna merah putih, tahun 2018, Nopol: B 4725 FMR, atas nama ANDRI

Halaman 41 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDAYA alamat Perum Bekasi Green City Blok Q 62 No. 15
RT. 004 RW. 010 Kel. Sriamur Kec. Tambun Utara Bekasi;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 125, warna Hitam, tahun 2013, Nopol: AA 4085 OV, atas nama HR. MUH RIBIN alamat Karang Nongko RT/RW 001/005 Kel. Dadirejo Kec. Bagelen Kab. Purworejo;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, Type NC12A1CBF A/T, Nopol: AA-4085-OV, warna Hitam, Tahun 2013, No.Ka: MH1JFC117DK216072, No.Sin: JFC1E1214895, berikut kunci kontak dan STNK atas nama HR. MUH RIBIN alamat Karang Nongko Rt. 001 Rw. 005 Dadirejo Bagelen Purworejo;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Type D1B02N12L2 A/T, Nopol: B-4725-FMR, warna Merah Putih, Tahun 2018, No.Ka: MH1JM2119JK716262, No.Sin: JM21E1706481, berikut kunci kontak dan STNK atas nama ANDRI ANDAYA alamat Perum Bekasi Green City Q62 15 RT 04 RW 10 Sriamur Tambun Utara Bekasi.

Dikembalikan kepada saksi MUH RIBIN

- 1 (satu) lembar printout KTP atas nama RITA alamat Sawangan Rt. 02 Rw. 05 Desa Sawangan Kec. Alian Kab. Kebumen;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu NPWP atas nama RITA alamat Sawangan Rt. 02 Rw. 05 Desa Sawangan Kec. Alian Kab. Kebumen;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama RITA;
- 1 (satu) lembar fotocopy ID Card PT ARTHA KARYA NUSA atas nama RITA (Accounting);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F1S warna rose gold dengan nomor IMEI : 867124053040937;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A33 warna tosca dengan nomor IMEI 1: 869225053396217 dan IMEI 2: 869225053396209;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian Putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo pada hari

Halaman 42 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh AGUS SUPRIYONO.,S.H. sebagai Hakim Ketua, JOHN RICARDO.,S.H. dan M BUDI DARMA.,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh RAHMAT SUGENG HARYADI.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo serta dihadiri Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

tertanda

tertanda

JOHN RICARDO.,S.H

AGUS SUPRIYONO.,S.H

Hakim Anggota

tertanda

M BUDI DARMA.,S.H.M.H

Panitera Pengganti,

tertanda

RAHMAT SUGENG HARYADI.,SH

Halaman 43 dari 43 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)